

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2004 NOMOR 4 SERI A NO. SERI 1

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2003, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
- 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 61, Seri E Nomor Seri 5);
- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 8 Seri A Nomor Seri 1);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 25 Seri A Nomor Seri 3);
- 22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 18 Tahun 2003 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2003.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp. 189.116.131.626,93b. Belanja Rp. 181.296.023.031,00

Surplus/defisit Rp. 7.818.108.595,93

c. Pembiayaan

- Penerimaan Rp. 35.188.910.008,53

- Pengeluaran. Rp. 43.007.018.604,46

Surplus/defisit (Rp. 7.818.108.595,93)

Pasal 2

(1)	Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi sejumlah Rp. 2.732.564.322,93 dengan rincian sebagai berikut:
	- Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 186.383.567.304,00
	- Realisasi <u>Rp. 189.116.131.626,93</u>
	Selisih lebih/(kurang) Rp. 2.732.564.322,93
(2)	Selisih anggaran belanja dengan realisasi kurang sejumlah Rp.37.618.966.018,00 dengan rincian sebagai berikut:
	- Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 218.916.989.049,00
	- Realisasi <u>Rp. 181.298.023.031,00</u>
	Selisih lebih/(kurang) (Rp. 37.618.966.018,00)
(3)	Selisih anggaran dengan realisasi surflus/defisit kurang jumlah Rp.24.715.313.149,07 dengan rincian sebagai berikut:
	- Surplus/defisit setelah perubahan (Rp. 32.533.421.745,00)
	- Realisasi <u>Rp. 7.818.108.595,93</u>
	Selisih lebih/(kurang) (Rp. 24.715.313.149,07)
(4)	Selisih anggaran pembiayaan dengan realisasi sejumlah Rp. 40.925.210.357,99 dengan rincian sebagai berikut:
	a. Penerimaan
	1) Setelah perubahan Rp. 34.902.070.000,00
	2) Realisasi <u>Rp. 35.188.910.008,53</u>
	Selisih lebih/(kurang) Rp. 286.840.008,53
	b. Pengeluaran
	1) Setelah perubahan Rp. 2.368.648.255,00
	2) Realisasi <u>Rp. 43.007.018.604,46</u>
	Selisih lebih/(kurang) (Rp. 40.638.370.349,46)
	Pasal 3
(1)	Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember tahun 2003 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut:
	Jumlah Aktiva Rp. 69.630.670.216,46
	Jumlah Utang Rp. 0,00
	Jumlah Ekuitas Dana Rp. 69.630.670.216,46

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember tahun 2003 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp.36.469.403.322,46 dengan rincian sebagai berikut:

a. Saldo Kas 1 Januari 2003 Rp. 35.188.910.008,53

b. Jumlah Penerimaan kas Rp. 189.116.131.626,93

Rp. 224.305.041.635,46

c. Jumlah pengeluaran kas Rp. 187.835.638.313,00

d. Saldo Kas 31 Desember Rp. 36.469.403.322,46

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu:

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD

2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD

3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas

4. Lampiran IV : Neraca Daerah

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 22 April 2004

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, Cap

Ttd, **MUHAMMAD SAFI'I**

Diundangkan di Kandangan pada tanggal 22 April 2004

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ABDULLAH ARAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2004 NOMOR 4 SERI A NOMOR SERI 1